

SEBANYAK 207 SEKOLAH RUSAK AKAN DIPERBAIKI TAHUN INI



Sumber Gambar:

<https://m.grobogantoday.com/uploads/post/1706495440.jpg>

Isi Berita:

GROBOGANTODAY - Sebanyak 207 sekolah akan diperbaiki tahun 2024 ini. Pemkab Grobogan akan mulai memfokuskan perbaikan di ratusan sekolah dasar (SD) negeri yang mengalami kerusakan parah selama 3 tahun ke depan. Demikian diungkapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Grobogan Heru Dwi Cahyono.

"Jumlah kondisi sekolah rusak selalu berubah setiap saat. Tahun lalu Pemkab melakukan pendataan, terdapat 148 sekolah rusak di tahun lalu.

Tahun lalu kami melakukan rehab kepada 41 sekolah. Sehingga dari total 148 sekolah rusak yang terdata di tahun lalu, menyisakan 107 sekolah yang belum tertangani. Perbaikan akan dilakukan bertahap pada anggaran 2023-2025 mendatang," jelasnya.

Namun, data kerusakan sekolah yang ada di dapodik terus berkembang. Tahun ini, Pemkab Grobogan malah akan melakukan perbaikan maupun pembangunan untuk 207 SD.

"Total anggaran untuk tahun ini senilai Rp 40.047.852.000. Bersumber dari APBD, Banprov, DAK serta DAU Mandatori. Dipergunakan untuk pembangunan ruang kelas, penataan lingkungan mulai dari halaman, saluran pagar, yang saat ini kondisinya belum memadai," ungkapnya.

Menurutnya, perbaikan sekolah menjadi fokus Pemkab Grobogan. Maka diupayakan bisa dimaksimalkan dalam tiga tahun anggaran. Kerusakan yang rata-rata terjadi antaranya

kerusakan konstruksi, kelas, perpustakaan, ruang guru hingga toilet. Tak hanya rehab namun juga menambah bangunan baru.

Pihaknya berharap jika ada kerusakan pada sekolah, pihak sekolah diminta langsung melakukan input ke dapodik mengenai kondisi sekolah. Sehingga saat dilakukan verifikasi lapangan, bisa sesuai yang dipaparkan. Serta bisa segera tertangani jika kerusakan darurat.

Sumber Berita:

1. <https://m.grobogantoday.com/sebanyak-207-sekolah-akan-diperbaiki-tahun-ini>, “Sebanyak 207 Sekolah Rusak Akan Diperbaiki Tahun Ini”, tanggal 29 Januari 2024.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/694049668/ada-kabar-baik-ratusan-sekolah-rusak-di-grobogan-bakal-diperbaiki-tahun-ini-segini-anggarannya>, “Ada Kabar baik, Ratusan Sekolah Rusak di Grobogan bakal Diperbaiki Tahun Ini, Segini Anggarannya”, tanggal 29 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. DAU ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹
 - Dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.²
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.³
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁴
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ Mochammad Fadhil, “pengertian dana Perimbangan, Alokasi dan Tujuannya”, diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>, pada tanggal 3 Januari 2024, pukul 08:27

² Ibid

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁴ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer